

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 31 Mei 2024



**FAUZIYAH**  
**191120102**

## ABSTRAK

**Nama: Fauziah, NIM: 191120102, Judul skripsi: Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Muncung (Studi Kasus Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang).**

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi dalam penetapan kebijakan desa dan wadah yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan yang dilakukan kepada pemerintahan desa, dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 55 khususnya dalam pengawasan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang fungsinya selaku badan pengawas yang memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, selain itu juga BPD sebagai unsur mitra pemerintah desa dalam hal ini membantu Pemerintahan Desa dalam mensosialisasikan program pembangunan infrastruktur desa untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1). Bagaimana Efektifitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pembangunan infrastruktur jalan didesa muncung?. 2). Bagaimana Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Muncung Kecamatan Kronjo?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui efektifitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pembangunan infrastruktur jalan didesa muncung. 2). Untuk mengetahui Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Muncung Kecamatan Kronjo.

Metodologi yang digunakan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dan Sumber data Primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan Sumber Sekunder melalui buku, skripsi terdahulu, jurnal, peraturan undang-undang dan internet yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Pengawasan pembangunan dan peningkatan kinerja Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 55 UU no. 6 tahun 2014 yang masih kurang efektif dalam menjalankannya. 2). Fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan yang meliputi persetujuan, penggalian, penampungan serta penyaluran aspirasi masyarakat sudah cukup baik namun selalu menyerahkan tanggung jawabnya kepada kepala desa atas dasar sama-sama saling percaya.

***Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Pembangunan.***

Nomor : **Nota Dinas**

Kepada Yth.

Lampiran : Skripsi

**Dekan Fakultas Syariah**

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqosah** Di-

**a.n Fauziyah**

Serang

**NIM. 191120102**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **Fauziyah, NIM: 191120102**, Judul Skripsi: **Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Muncung (Studi Kasus Di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang)**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyah.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Serang, 29 Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Dedi Sunardi, M.H**  
NIP. 19800926 200901 1001



**Dr. Ade Fartini, S.Ag., M.H**  
NIP. 19730807 200604 2 028

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
PASAL 55 TENTANG FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA MUNCUNG  
(Studi Kasus Di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten  
Tangerang)**

Oleh:

**FAUZIYAH**  
**NIM. 1911201012**


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Dedi Sunardi, M.H**  
NIP. 19800926 200901 1001



**Dr. Ade Fartini, S.Ag., M.H**  
NIP. 19730807 200604 2 028

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara



**Dr. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005



**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
NIP. 19690241 199903 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n: Fauziah, NIM: 191120102 Judul Skripsi: Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Muncung (Studi Kasus Di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang). Telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 12 Juni 2024 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 12 Juni 2024

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002



**David Nugraha Saputra, M.H.**  
NIP. 19871216 201903 1 005

Anggota,


Penguji I

Penguji II



**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing I



**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19591104 199403 1 002

Pembimbing II



**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP. 19800926 200901 1001



**Dr. Ade Fartini, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19730807 200604 2 028

## PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. *Alhamdulillah* dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang penuh makna dan perjuangan penulis persembahkan:

*Pertama*, terkhusus untuk kedua orang tua tersayang yang menjadi sebuah alasan utama penulis untuk dapat bertahan selama perkuliahan untuk Abah H.Pakri dan Ibu Hj.Kholisah sebagai wujud dan tanggungjawab yang telah diamanatkan serta atas cinta dan kasih sayang dengan kesabaran yang tulus ikhlas mendoakan, membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material. Mereka memang tidak sempat menyelesaikan pendidikan dibangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik penulis dan memotivasi dalam menggapai impian.

*Kedua*, Untuk orang-orang tersayang penulis yaitu adikku Idoh Faridhoh, kakek dan nenek yang selalu mendo'akan, menghibur, memberikan semangat selama ini sehingga terselesaikannya skripsi ini.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

*(Q.S Surah Al-Hasyr ayat 18)*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama lengkap Fauziah lahir di Tangerang, 02 November 1998, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan suami istri Abah H.Pakri dan Ibu Hj.Kholisah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu mulai dari Sekolah Dasar Negeri Gadog yang berada di Desa Klutuk Kecamatan Mekarbaru Kabupaten Tangerang. Melanjutkan pendidikan Menengah Pertama di MTs. Nurul Hidayah Kecamatan Kronjo. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan Menengah Atas di Pondok pesantren Daarul Falah yang berada di Kecamatan Kopo Serang. Kemudian penulis melanjutkan program studi perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin dengan program studi Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi primordial Himpunan Mahasiswa Serang sebagai Sekertaris Departemen Pemberdayaan Perempuan di Pengurus Komisariat Himpunan Mahasiswa Serang Universitas Banten Jaya.

Serang, 31 Mei 2024

Fauziah

## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, karena hanya dengan izin dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam juga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan yang baik bagi umatnya.

Atas Ridho dan pertolongan Allah SWT serta perjuangan penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Muncung (Studi Kasus Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang)”* yang disusun berdasarkan hasil penelitian penulis. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, sepantasnya bila pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH.Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih baik dan terkemuka.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A Wakil Dekan I, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A Wakil Dekan III.
3. Ibu Atu Karomah SH., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Bapak Arif Rahman, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah memberikan peretujuan penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H. sebagai Pembimbing utama, dan Ibu Dr. Ade Fartini, S.Ag., M.H sebagai Pembimbing II, yang dengan sabar dan telaten membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Seluruh Civitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Agus Purwadi, S.E selaku Kepala Desa Muncung beserta para perangkatnya dan masyarakatnya yang telah membantu saya dalam penelitian skripsi ini.
8. Arif Gunawan, Nila Pratiwi, S.E, Amah Salmah serta sahabat-sahabat seperjuangan saya khususnya Kelas HTN-C angkatan 2019 yang telah membantu, memotivasi, menasehati penulis, baik bantuan moril maupun materil sampai skripsi ini selesai.
9. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, penulis

mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala kebaikan dan jasa-jasa kepada penulis. Semoga Allah SWT, membalas budi baik semuanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, serta belum dapat dikatakan sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna memberikan yang terbaik dan lebih baik di masa yang akan datang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT Seluruh kebaikan, segala ide, dan semua bantuan yang bersifat materi dan non materi yang tulus dari semua pihak yang membantu dalam proses penulisan skripsi ini, semoga senantiasa diberi balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap kiranya tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pada pembaca umumnya.

Serang, 31 Mei 2024

Fauziah  
NIM.191120102

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus penelitian .....	9
C. Rumusan masalah.....	9
D. Tujuan penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
G. Kerangka Pemikiran.....	21
H. Metode penelitian.....	27
I. Sistematika penulisan.....	31
<b>BAB II FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWRATAN DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA</b>	
A. Desa dan Pemerintahan Desa .....	34
B. Badan Permusyawaratan Desa dan Fungsinya.....	52

C. Pembangunan Infrastruktur Desa.....	59
D. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Menurut UU Desa.....	67
<b>BAB III PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA MUNCUNG</b>	
A. Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Muncung...	73
B. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Muncung ....	79
C. Pembangunan infrastruktur jalan di desa Muncung.....	82
<b>BAB IV ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 55 TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYARWATAN DESA DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA MUNCUNG KEC. KERONJO</b>	
A. Implementasi Badan Permusyawaratan Desa Muncung dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan .....	85
B. Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muncung Tentang Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Pasal 55 Tahun 2014 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa .....	98
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>117</b>